

IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA JAMBI DALAM PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH

TOMI AIDIL PUTRA & DIMAR SIMARMATA

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of the authority of the Jambi City Government in managing public cemeteries; know and analyze the obstacles faced in implementing the authority of the Jambi City Regional Government in managing public cemeteries. The research method used is the juridical empirical research type and the sampling procedure was carried out by means of purposive sampling. The results show that the implementation of the authority of the Jambi City Regional Government in managing public cemeteries has not carried out its authority consistently because according to regional regulations, namely the state of cemeteries in Jambi City that is happening now is still not in accordance with existing regulations and the maintenance and care of burial places. general has not been done as it should. Obstacles in implementing the authority of the Jambi City Regional Government in managing public cemeteries are divided into two parts, namely internal constraints and external constraints, internal constraints can be caused not because of structural weaknesses, but referring to the ranks of the Public Housing and Settlement Areas as individuals. External constraints are the socio-cultural conditions of the people of Jambi city who do not participate in maintaining and caring for the cemetery area and paying retribution on time.

Keywords: *Authority, Jambi City Local Government, Public Cemetery Management.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam pengelolaan pemakaman umum; mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam pengelolaan pemakaman umum. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam pengelolaan pemakaman umum belum menjalankan kewenangan secara konsisten karena sesuai peraturan daerah, yaitu keberadaan pemakaman di Kota Jambi yang terjadi kenyataannya masih banyak yang belum sesuai dengan peraturan- Peraturan yang ada dan pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman umum belum dilakukan sebagaimana

mestinya. kendala-kendala dalam implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam pengelolaan pemakaman umum dibedakan dalam dua bagian yaitu kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal dapat disebabkan bukanlah karena kelemahan struktural, tetapi mengacu kepada jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara perseorangan. Kendala-kendala eksternal yaitu kondisi sosial budaya masyarakat kota Jambi yang tidak berperan serta dalam menjaga dan merawat areal pemakaman dan membayar retribusi tepat pada waktunya.

Kata Kunci: *Kewenangan, Pemerintah Daerah Kota Jambi, Pengelolaan Pemakaman Umum.*

I. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan: "Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik". Dasril Radjab mengemukakan:

Pasal ini menunjukkan bahwa susunan Negara Republik Indonesia adalah bersusun tunggal. Artinya tidak ada Negara dalam Negara, seperti halnya yang terdapat pada Negara Federal. Konsekuensi dari pilihan bentuk Negara Kesatuan ini maka penyelenggaraan pemerintahan pada prinsipnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Mengingat wilayah Republik Indonesia sangat luas dengan beribu-ribu pulau, aneka ragam suku dan budaya sudah dapat dipastikan tidak mungkin segala sesuatunya diatur secara terpusat oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, para pendiri Negara (*the founding fathers*) Republik Indonesia bersepakat menetapkan bentuk negara Kesatuan dan sistem otonomi daerah, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Menurut Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

¹Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Ke 2, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.119.

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Terhitung semenjak tahun 1999 amandemen pertama dilakukan sampai ke amandemen ke empat di tahun 2002 memang terlaksana tapi tidak terlalu signifikan perubahan itu terjadi untuk kepentingan rakyat. Bisa dilihat di UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah BAB VI Pasal 18 ayat 5 “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Di mana daerah diberi kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Dari pemberian kewenangan tersebut tidak semua daerah menjalankan sesuai dengan tujuan apa yang diamanatkan UUD 1945.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 digantikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. **Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;

3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan: “Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: ketertiban umum,

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, unsur kelembagaan daerah, terdiri dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah terdiri dari unsur Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusannya mempunyai perangkat daerah seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menentukan sebagai berikut:

(1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas; dan
- e. Badan.

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.

Salah satunya adalah Dinas Perkimtan Kota Jambi. Dinas Perkimtan sebagai salah satu dinas daerah yang dibentuk dalam pemerintah daerah Kota Jambi menempati posisi yang penting sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah Kota Jambi. Hal itu berdasarkan terbuktinya fakta-fakta bahwa sektor

perumahan dan kawasan permukiman masih menempati posisi penting dalam bidang pembangunan di Kota Jambi.

Perda Kota Jambi No.14 Tahun 2016 tentang membentuk dan menyusun Perangkat Daerah, ditentukan bahwa:

Pasal 2 huruf d angka 4 menentukan: “Dinas Perkimtan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman”.

Pasal 3 ayat (2) dan (3) Perwalkot Jambi No.40/Th 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perkimtan Kota Jambi, menentukan:

- (1) Dinas perkimtan mempunyai tugas pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dinas perkimtan memiliki fungsi-fungsinya berikut;
 - a. merumuskan kebijak-kebijakannya teknis lingkup rumah, pemukim, PSU., PJU dan penglihatan membangun-pembangunannya;
 - b. menyelenggarakan urusan-urusan rumah, pemukim, PSU., PJU dan pengawasan membangun-bangunnya ;
 - c. membina, dikendali mengawas rumah-rumahnya, kawasan permukim dan bangunannya;
 - d. koordinasi kerjasama dengan instansi pemerintahan dan swastanya; dan
 - e. tugas melain-lainkannya yang memberikan kepada atusan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Yang dimaksudkan dengan PSU yaitu Prasarana, sarana utilitas sedangkan dimaksud dengan PJU adalah penerangan jalan umum.

Diberikannya dalam memberi kebijak-kebijakannya mengartikan bahwa pemerintahannya untuk dapat memberi suatu pelayanan-pelayannya kepada masyarakatnya untuk mengadakan area-area makam. Di dalam Kota-Jambi, mengelola makam dibawa pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, di mana dinas tersebutlah yang melakukan suatu pengelolaan yang disesuaikan oleh peraturan daerah yang mengatur tentang pemakaman, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah di Kota Jambi, yang menentukan:

1. “Peraturan Walikota menetapkan pembagian tempat, blok dan perpetakan tanah TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) huruf b untuk tiap-tiap TPU menurut agama dan tata letak dalam tempat makam yang bersangkutan” “Pasal 3 ayat (3)”.
2. “Peraturan Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah pemakam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman secara massal” “Pasal 4 ayat (2)”
3. “Peraturan Walikota dapat pengarahannya pemakaman jenazah atas dasar pembagian wilayah pemakaman (rayonisasi)” “Pasal 5”
4. “Sesudah persyaratan dinyatakan lengkap, Pimpinan Instansi yang mengelola Pemakaman mengeluarkan izin persetujuan pelayanan tempat pemakaman” “Pasal 7”.
5. “Pengangkutan jenazah dapat dilakukan oleh instansi pengelola pemakaman” “Pasal 8 ayat (2)”
6. “Pemberian Penunjukkan tata letak tanah pemakam sebagaimana tercantum dalam izin tempat pemakaman dilakukan oleh Instansi pengelola pemakaman” “Pasal 10”.
7. “Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris atau keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin dari Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman” “Pasal 15 ayat (1)”.
8. “Penggalian jenazah untuk kepentingan menyidik dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman” “Pasal 15 ayat (2)”.
9. “Pemeliharaan dan Perawatan Tempat pemakaman umum dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman” “Pasal 16 ayat (1)”.
10. “Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan”. ”Pasal 31 ayat (1)”.

II. Pembahasan

1. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Pengelolaan Pemakaman Umum

Tanggung jawab dalam penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Kepala daerah Kabupaten/Kota. Artinya bahwa Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai pemangku kepentingan untuk hal tersebut. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Jambi bahwa Pemerintah Kota Jambi dalam pengelolaan pemakaman, yaitu:

Pemerintah kota Jambi telah diberikan suatu pelayanan-pelayanannya kepada masyarakat dan pengadaan lahan untuk area makam. Di Kota-Jambi, pengelola makam dibawah oleh dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, di mana dinas tersebutlah yang melakukan suatu pengelolaan yang disesuaikan oleh peraturan daerah yang mengatur tentang pemakaman, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah di Kota Jambi, yang menentukan:

- A. “Walikota melakukan pembagian tempat, blok dan perpetakan tanah TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) huruf b untuk tiap-tiap TPU menurut agama dan tata letak dalam tempat makam bersangkutan” (Pasal 3 ayat (3)).
- B. “Walikota dapat menjatuhkan penetapan ukuran perpetakan tanah makam selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman secara massal” (Pasal 4 ayat (2))
- C. “Walikota dapat memberikan pengarahan-pengarahan pemakaman jenazah atas pada pembagian wilayah pemakaman” (rayonisasi) (Pasal 5)
- D. “Setelah syarat-syarat dinyatakan lengkap, Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman dapat mengeluarkan izin persetujuan pelayanan tempat pemakaman” (Pasal 7).
- E. “Pengangkutan jenazah dapat dilakukan kepada instansi pengelola makama” (Pasal 8 ayat (2))
- F. “Penunjukkan letak perpetakan tanah makam sebagaimana tercantum pada izin tempat pemakaman dilakukan oleh Instansi pengelola pemakaman” (Pasal 10).
- G. “memindahkan pada jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan ahli waris, keluarga, atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan, harus mendapat izin dari Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman” (Pasal 15 ayat (1)).
- H. “Penggalian jenazah untuk kepentingan melakukan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang pada persetujuan Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman” (Pasal 15 ayat (2)).
- I. “Pemeliharaan dan Perawatan Tempat pemakaman umum dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman” (Pasal 16 ayat (1)).

- J. "Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan." (Pasal 31 ayat (1)).
- K. "Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan setuju kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi pada kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 2 % (dua perseratus) setiap bulan" (Pasal 32 ayat (2)).

Sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang ada di Kota Jambi saat ini kondisinya sudah over kapasitas, sehingga tidak lagi bisa digunakan untuk kawasan Pemukiman Kota Jambi, Endang, menyebut yang sudah over kapasitas pemakaman. Kepala UPTD Pemakaman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah TPU Singkawang, Sukarejo, Kebun Jahe dan Sungai Kambang.

TPU yang sudah penuh tersebut karena sudah beroperasi sejak lama dan efek kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Namun, kata dia, Pemkot sudah memiliki langkah untuk mengatasi ini. Saat ini bagi masyarakat yang ingin memakamkan keluarganya bisa memanfaatkan pemakaman milik Pemkot Jambi. Ada dua pemakaman milik Pemkot, yaitu Pusara Agung di Lingkar Barat dan TPU Pasir Putih. Untuk menggunakan TPU Pusara Agung, ahli waris dikenakan retribusi sekitar Rp 150 ribu per tiga bulan. Namun ada juga yang tidak dikenakan retribusi seperti orang terlantar.²

Dijelaskannya, secara keseluruhan jumlah TPU yang terdata di Kota Jambi sebanyak sembilah puluh lima yang tersebar diseluruh pada wilayah Kota-Jambi. Dari jumlah-jumlahnya tersebut dua TPU milik Pemkot Kota-Jambi, satu TPU untuk masyarakat Tionghoa dan sisanya merupakan TPU wakaf atau milik masyarakat.³

Tindakan ini diambil karena melihat kondisi TPU Singkawang, Sukarejo, Kebun Jahe dan Sungai Kambang sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat pemakaman jenazah, mengingat lahan tersebut sudah semakin sempit. Dari hasil sosialisasi, ada sedikit ketidaksetujuan dari

²*Wawancara* dengan Endang, Kepala Bagian Pengelolaan, Pelayanan, Pendataan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

³*Wawancara* dengan Endang, Kepala Bagian Pengelolaan, Pelayanan, Pendataan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

masyarakat mengenai rencana tersebut, mereka takut lahan pertanian mereka menjadi rusak. Itu adalah bagian dari masukan masyarakat yang bisa kita ukur dampak negatifnya dalam rencana ini.

Adapun mengenai pengelolaan pemakaman di Kota Jambi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Lingkup perencanaan pengelolaan pemakaman didasarkan pada beberapa ketentuan mengenai pemakaman menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Umum menentukan:

"Pasal 2"

- (1) "Setiap orang yang meninggal dunia di wilayah Kota Jambi dapat dimakamkan di tempat pemakaman umum sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang bersangkutan".
- (2) "Peruntukan tempat pemakaman umum berdasarkan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut":
 - a. "pemakaman islam, untuk jenazah orang-orang yang pada saat meninggalnya diketahui/diyakini beragama Islam";
 - b. ";pemakaman non islam, untuk jenazah orang-orang yang pada saat meninggalnya diketahui/diyakini beragama Non Islam".
- (3) "Tempat Pemakaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi":
 - a. "tempat pemakaman umum yang dikelola oleh masyarakat atau yayasan";
 - b. "tempat pemakaman umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah".
- (4) "Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pengelolaannya diatur sendiri oleh masyarakat atau yayasan dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah".
- (5) "Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui instansi penyelenggara pelayanan pemakaman".

2. Pelaksanaan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, bahwa "Dalam melakukan penunjukan dan penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah, dan/atau Rencana Tata Kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
- b. menghindari penggunaan tanah yang subur;
- c. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- d. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
- e. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebih-lebihan.

Pada prinsipnya kebijakan yang diambil pemerintah tidak boleh menyusahkan masyarakat dan tidak akan menimbulkan masalah baru. Intervensi pembangunan yang dilakukan pemerintah, harus dilakukan secara hati-hati dan hasilnya dapat diterima secara baik oleh semua masyarakat, dengan mempertimbangkan unsur-unsur di atas.

Selain itu, Walikota Jambi, berjanji melihat dan mengkaji ulang Peraturan Daerah (Perda), tentang Pengelolaan Pemakaman. Pasalnya, salah satu poin pada Perda tersebut, dipersoalkan masyarakat khususnya soal merias makam yang harus dikenakan biaya. Kalau persoalan ini sementara disanksi oleh masyarakat, hingga menjadi masalah bagi kalangan warga. “Saya baru mengetahui. Nanti saya lihat dan pelajari dulu. Meski demikian, pihaknya sementara ini sedang berusaha untuk melakukan penataan dan perbaikan seluruh lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kota Jambi.⁴

Alasannya, seluruh TPU yang berada di Kota Jambi masih terlihat semraut dan belum ditata dengan rapi. Sesuai dengan konsep kepemimpinan yang baru ini, menata Kota dan membangun Negeri sementara dilakukan secara perlahan-lahan. Salah satu hal yang prinsipale yang harus Pemkot Jambi lakukan juga penataan TPU yang berada di Kota Jambi. TPU masih terlihat semraut. Banyak kuburan yang sudah masuk lingkungan tempat tinggal warga. Bahkan ada juga yang sebagian telah masuk pada badan jalan. Nah, untuk itu Pemkot Jambi sementara mempersiapkan program penataan TPU.

⁴*Wawancara* dengan Endang, Kepala Bagian Pengelolaan, Pelayanan, Pendataan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

Lebih lanjut Endang mengatakan, kalau persoalan merias makam dimasukan dalam Perda dan belum disahkan, maka akan dilakukan perbaikan. “Nanti saya lihat dulu. Kalau memang itu problem, maka kita akan tinjau kembali.”⁵

Pemkot Jambi melalui Dinas Perkimtan Kota Jambi telah mewajibkan masyarakat untuk pemberian pajak pemerintah lewat makam dalam kawasan (lahan) milik Pemkot. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan-pelayannay makam jenazah di Kota-Jambi, masyarakat wajib membayar lahan milik Pemda, apabila seseorang ingin memakamkan jenazah keluarga. Hal ini, telah dipenuhi masyarakat. Namun belakangan muncul salah satu point dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah di Kota Jambi yang mewajibkan warga untuk membayar pajak ketika hendak memperbaiki makam keluarga. Jadi kesimpulannya perbaikan makam harus dikenakan tarif pajaknya. Sementara itu, keterangan lain juga menyebutkan, dalam Perda tersebut telah ditambahkan salah satu point dan belum ada pembahasan di DPRD Kota Jambi sebagai lembaga yang bertugas merumuskan isi Perda usulan dari Pemkot Jambi.

Selain itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi didesak untuk segera menyikapi keluhan masyarakat di Kota Jambi, yang mana hingga saat ini belum disediakan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi warga pada beberapa tempat. Pengaturan TPU di Kota Jambi yang masih semberaut sebagaimana disampaikan oleh Walikota Jambi, menandakan bahwa persoalan penataan TPU perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota. Menurut pandangan penulis, persoalan Tempat Pemakaman Umum mesti dibuat dalam satu Peraturan Daerah yang di dalamnya tidak hanya mengatur tentang retribusi maupun pengabuan mayat, tetapi juga mengatur tentang penataan dan pengelolaan TPU, sehingga dapat menjawab berbagai persoalan di masyarakat. Terkait dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatur tentang penyelenggaraan dan retribusi pelayanan pemakaman jenazah di Kota Jambi, yang nantinya akan dilakukan perbaikan lagi sebagaimana kata Walikota Jambi, sebaiknya direvisi secara menyeluruh, karena menurut pendapat Penulis Pemerintah Kota Jambi hanya ingin mendapatkan retribusi tanpa memikirkan bagaimana menata dan mengelola TPU secara baik.

⁵*Wawancara* dengan Endang, Kepala Bagian Pengelolaan, Pelayanan, Pendataan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

3. Pengawasan

Dalam Pengelolaan TPU yang dikelola oleh pemerintah, TPU Pusara Agung di Lingkar Barat dan TPU Pasir Putih adalah salah satu pemakaman umum terbesar yang berada di Kota Jambi. Pusara Agung di Lingkar Barat dan TPU Pasir Putih merupakan pemakaman umum yang terletak sangat strategis, yaitu berada ditengah–tengah Kota Jambi tepatnya di Lingkar Barat dan Pasir Putih, sehingga banyak sekali masyarakat yang menggunakan areal tersebut untuk memakamkan kerabat serta sanak saudaranya, dan tak sedikit pula masyarakat di luar kota Jambi yang menginginkan untuk dimakamkan di pemakaman Pusara Agung di Lingkar Barat dan TPU Pasir Putih tersebut. Secara keseluruhan, luas TPU Pusara Agung di Lingkar Barat dan TPU Pasir Putih sendiri sekitar 10 hektare. Namun kondisi pemakaman saat ini justru terlihat tidak dikelola dengan baik.

Mengenai pengawasan terhadap pengelolaan pemakaman di Kota Jambi, dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden, yaitu:

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Suhardi, bahwa: "Pemakaman di kota Jambi, masih semrawut, karena tata kelolanya yang kurang baik dan diperparah kurangnya perhatian dan respon masyarakat akan kebersihan, perawatan pemakaman tersebut".⁶

Siti Khadijah mengemukakan; "tata kelola pemakaman yang masih belum terkontrol dengan baik, sehingga adanya pelanggaran berupa pembangunan kijing".⁷

Gunawan Hadi, mengemukakan: "pemerintah kota Jambi belum serius mengelola pemakaman, sehingga masih banyak yang belum terurus".⁸

Hendra, mengemukakan: "pemerintah tidak serius karena pola pendapatan yang tidak begitu besar sehingga sering diabaikan".⁹

Jauhari, mengemukakan: "pola perawatan, kebersihan dan penjagaan pemakaman yang kurang terpola dan terawat".¹⁰

⁶Wawancara dengan Suhardi, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 23 Februari 2019.

⁷Wawancara dengan Siti Khadijah, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 24 Februari 2019.

⁸Wawancara dengan Gunawan Hadi, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 24 Februari 2019.

⁹Wawancara dengan Hendra, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 25 Februari 2019.

¹⁰Wawancara dengan Jauhari, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 26 Februari 2019.

Yuyun Dewanti, yang mengemukakan; "Pemakaman tidak terkelola dengan berbagai alasan seperti kurangnya anggaran, kurangnya personil dan kebijakan pengawasan yang tidak terkontrol dengan baik".¹¹

Teguh mengemukakan: "adanya berbagai permasalahan dalam pengelolaan pemakaman, membuat pandangan bahwa pemakaman tidak ditangani secara baik dan benar".¹²

Kailani mengemukakan: "Keluarga saya ada yang memanfaatkan pemakaman Pusara Agung, kondisinya sudah terkontrol berbeda dengan pemakaman yang dikelola oleh masyarakat".¹³

Opik Saputra mengemukakan: "pemakaman tidak terkelola secara baik, masalahnya keterbatasan anggaran, kekurangannya sumber daya manusia yang ditugaskan menjaga makam dan memelihara kebersihan makam".¹⁴

Putra Jayadi bahwa: "pola perawatan, kebersihan dan penjagaan pemakaman yang kurang terpola dan terawat".¹⁵

"Pasal 16 ayat(1)" menentukan: "Pemeliharaan dan Perawatan Tempat pemakaman umum dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Pimpinan Instansi Pengelola Pemakaman".

Memelihara merawat TPU belum dilakukan bagaimana mestinya sehingga ketentuan yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 seringkali terjadi.

"Pasal 17"

"Setiap orang dilarang:

- a. Pendirian bangunan makam di atas petak tanah makam;
- b. pendirian, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam, kecuali plaket makam;
- c. menanam pohon di petak taman pemakaman umum."

¹¹Wawancara dengan Yuyun Dewanti, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 26 Februari 2019.

¹²Wawancara dengan Teguh, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 26 Februari 2019.

¹³Wawancara dengan Kailani, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 26 Februari 2019.

¹⁴Wawancara dengan Opik Saputra, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 26 Februari 2019.

¹⁵Wawancara dengan Putra Jayadi, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 27 Februari 2019.

2. Kendala-Kendala Dalam Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dalam Pengelolaan Pemakaman Umum

Dewasa ini keberadaan lahan untuk pemakaman sudah semakin sempit, seiring dengan pesatnya pembangunan. Tak ayal urusan kematian yang sejatinya diberi kemudahan, menjadi sebuah polemik karena kebutuhan akan lahan makam tak berimbang dengan ketersediaan. Ironisnya, kondisi ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu yang menjadikan lahan makam sebagai komoditas komersial yang diperjualbelikan dengan harga cukup tinggi. Hal ini pula yang kemudian membuat kebanyakan masyarakat khususnya kaum marginal, semakin kesulitan mendapat lahan makam untuk sanak saudara yang meninggal dunia.

Kepala UPTD Pemakaman Pemerintah Kota Jambi, Endang, menampik adanya kesulitan yang diberikan pihak pengelola kepada masyarakat terkait lahan pemakaman. Kecuali kalau lewat yayasan, kami tidak tahu-menahu ya. Soalnya kan banyak yang salah persepsi, banyak yang diberitakan bahwa pemakaman itu mahal dan lainnya. Mereka itu tidak tahu karena lewat yayasan. Yayasan kan bukan urusan ini. Jadi yayasan yang datang ke kami, mereka sudah diolah oleh yayasan dari memandikan, kain kafan, ambulans dan segala macam lah itu.¹⁶

Dalam hal ini, kata dia, ahli waris yang hendak memakamkan sanak keluarganya, hanya perlu melengkapi persyaratan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah daerah. Syaratnya untuk pemakaman, KTP almarhum dengan keterangan kematian. Kalau kematian di rumah sakit otomatis dari rumah sakit. Kalau hanya misalkan sakitnya di kampung, ya pengantar RT RW dilampirkan dengan surat kematian dari Kelurahan.¹⁷

Untuk perpanjangan pemakaian lahan TPU, ahli waris diberi jangka waktu selama tiga tahun pertama. Selanjutnya, apabila ahli waris tidak melakukan daftar ulang, maka dengan terpaksa pihak pengelola TPU membongkar makam untuk pemakaman baru (tumpang tindih).¹⁸

Pada Pasal 17, bila mereka tidak daftar ulang selama tiga tahun berturut-turut, mereka juga takut makam ditimpa orang. Tapi Alhamdulillah di kami tidak ada yang namanya makam orang ditimpa dengan yang lain," jelasnya. Sedangkan untuk perawatan, sepenuhnya diserahkan kepada ahli waris yang bisa berkoordinasi langsung dengan penjaga makam setempat. Untuk perawatan

¹⁶Wawancara dengan Endang, Kepala Bagian Pengelolaan, Pelayanan, Pendataan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

¹⁷Wawancara dengan Endang, Kepala Bagian Pengelolaan, Pelayanan, Pendataan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

¹⁸Wawancara dengan Endang, Kepala Bagian Pengelolaan, Pelayanan, Pendataan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

itu tergantung si ahli waris. Kalau ahli waris minta, ya itu mah individu ke orang lapangan. Jadi perorangan, tidak dikelola oleh kantor. Kalau misalkan setahun Rp. 360ribu, berarti kan sehari seribu perak, untuk misalkan supaya rumput hijau, tidak kering, pokoknya dirawat oleh para pekerja dari luar.¹⁹

Terkait fenomena makam fiktif yang sempat mengebobokan masyarakat pasca ditemukan di sejumlah TPU di beberapa wilayah, Yayan bersyukur hal tersebut tidak terjadi di TPU di Kota Jambi. Alhamdulillah, kalau di Kota Jambi tidak ada makam fiktif. Kalau menemukan, mendingan saya berhenti, mereka kan bukan pegawai, pecat saja.

Sementara, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi, menyampaikan, seluruh lapisan masyarakat wajib mendapatkan pelayanan yang sama dalam hal pemakaman di area TPU. Hal ini untuk mematahkan diskriminasi yang kerap dilontarkan masyarakat, dimana kalangan berduit lebih mudah mendapat lahan makam ketimbang kalangan bawah.

"Jelas tidak boleh ada diskriminasi. Namun harus diakui, kondisi di lapangan sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam Perwal)",. Untuk itu, kata dia, DPRD memandang perlu Perda Pemakaman yang mengatur hak dan kewajiban bagi pihak pengelola TPU dan tempat pemakaman lain termasuk tanah wakaf, sehingga tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan tanah makam dengan pengawasan Pemkot Jambi terhadap para pengelolanya. "Termasuk sanksi bagi pihak pengelola bila terbukti membiarkan atau lalai terhadap kewajibannya, sehingga hak warga menjadi dilindungi secara tegas dan kuat, baik terhadap calo tanah makam maupun makam fiktif.

Meski demikian, Choiruman mengaku belum ada aturan khusus terkait sanksi bagi oknum yang terlibat kasus makam fiktif dan lainnya. Sanksi memang belum diatur secara khusus dalam Perwal, sehingga dapat dipandang sebagai pidana umum, penipuan.²⁰ \

Selain TPU, ada 3 jenis tanah pemakaman lain yang tertulis dalam Perwal. Masing-masing, yakni Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang dikelola oleh yayasan/badan sosial atau keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) yang disediakan karena faktor sejarah dan kebudayaan yang mempunyai arti khusus. Dan terakhir adalah makam wakaf yang berasal dari tanah wakaf.

¹⁹Wawancara dengan Endang, Kepala Bagian Pengelolaan, Pelayanan, Pendataan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

²⁰Wawancara dengan Choiruman, Penjaga Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

Bagi orang terlantar, yaitu orang yang tidak mempunyai ahli waris atas jenazah yang bersangkutan, maka menjadi tanggungjawab Pemda, agar tidak ada jenazah yang tidak dikuburkan karena faktor apapun. Dan seluruh biaya dibebankan ke Pemkot dalam APBD. Belum terealisasinya wacana Pemkot Jambi yang akan membebaskan retribusi lahan makam dari awal tahun 2018, disebutkan karena bertentangan dengan Perwal yang ada.

Selain permasalahan di atas, jumlah tenaga penjaga makam hanya 1 (orang) permakam dengan rincian honorium 1,9 juta per/bulan. Tenaga pengawas 25-30 orang. Sangatlah sedikit sehingga pekerjaan pengawasan, pemeliharaan dan perawatan makam yang terkendala karena pekerjaan mereka tidak bisa optimal. Anggaran operasional juga menjadi masalah karena masih minim, sehingga perlu ditambah atau diperbesar.²¹

(Jumlah personil di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak (221) orang yang terdiri (91) orang PNS dan (125) orang pegawai honor. Dari jumlah personil sebanyak (91) orang tersebut, (17) orang adalah pejabat struktural, (36) orang pelaksana administrasi dan (25-30) orang anggota pengawas pemakaman. Selain pegawai juga terdapat relawan penjaga pemakaman yang berjumlah (97) orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut);

Tabel 1.

Jumlah Kpegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kota Jambi

| No. | Kpegawai | Jumlah (Orang) | % |
|---------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 | PNS | 91 | 41.18 |
| 2 | Kontrak/ Honorer | 130 | 58.82 |
| JUMLAH | | 221 | 100 |

b. “Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan dan Staf”

(Dari 221 orang PNS yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi, pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak

²¹Wawancara dengan Nurkholis, Penjaga Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

17 orang, meliputi : 1 orang pejabat Eselon II, 5 orang pejabat Eselon III dan 11 orang pejabat Eselon IV. Selengkapnya dapat dilihat tabel di bawah ini).

Tabel 2.

Jumlah pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

| No. | Jabatan/Staf | Jumlah (orang) | % |
|--------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 1. | Eselon II | 1 | 0,60 |
| 2. | Eselon III | 5 | 3,04 |
| 3. | Eselon IV | 11 | 6,73 |
| 4. | Staf Administrasi | 37 | 22,56 |
| 5. | Pengawas dan Penjaga Makam | 135 | 67,07 |
| Jumlah | | 189 | 100.00 |

c. "Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/ Pangkat"

"(Bilamana dilihat dari golongan/pangkat, dari 216 pegawai yang ada, golongan IV sebanyak 6 orang (6,59 %), golongan III sebanyak 32 orang (35,16 %), golongan II sebanyak 52 orang (57,14 %), dan golongan I sebanyak 1 orang (1,10 %).Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut)".

Tabel 3.

Jumlah pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi berdasarkan Pangkat/Golongan

| No | Pangkat/ Golongan | Jumlah (Orang) | % |
|----|---------------------------|----------------|-------|
| 1 | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 | 1.10 |
| 2 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 2 | 2.20 |
| 3 | Pembina (IV/a) | 3 | 3.30 |
| 4 | Penata Tk I (III/d) | 11 | 12.09 |
| 5 | Penata (III/c) | 4 | 4.40 |
| 6 | Penata Muda Tk I (III/b) | 13 | 14.29 |

| | | | |
|----|----------------------------|----|-------|
| 7 | Penata Muda (III/a) | 4 | 4.40 |
| 8 | Pengatur Tk. I (II/d) | 4 | 4.40 |
| 9 | Pengatur (II/c) | 16 | 17.58 |
| 10 | Pengatur Muda Tk. I (II/b) | 29 | 31.87 |
| 11 | Pegatut Muda (II/a) | 3 | 3.30 |
| 12 | Juru Tk. I (I/d) | 1 | 1.10 |
| | Jumlah | 91 | 100 |

d. “Jumlah pegawainya yang berdasar pada pendidikannya”

“(Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 57,14 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SMP dan SD sebesar 2,20 %)”.

III. PENUTUP

Kesimpulan

1. Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam pengelolaan pemakaman umum belum menjalankan kewenangan secara konsisten karena sesuai peraturan daerah, yaitu keadaan pemakaman yang berada di Kota Jambi yang terjadi kini masih ada yang belum sesuai dengan Peraturan yang ada dan pemeliharaan dan perawatan tempat pemakaman umum belum dilakukan sebagaimana mestinya sehingga ketentuan yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Perda Nomor 10 Tahun 2009.
2. Kendala implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam pengelolaan pemakaman umum dibedakan dalam dua bagian yaitu kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal dapat disebabkan bukanlah karena kelemahan struktural, tetapi mengacu kepada jajaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara perseorangan. Kendala-kendala eksternal yaitu kondisi sosial budaya masyarakat kota Jambi yang tidak berperan serta dalam menjaga dan merawat areal pemakaman dan membayar retribusi tepat pada waktunya.

Saran

1. Dalam rangka penguatan kapasitas dan kapabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sebaiknya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara institusional melakukan pembenahan internal dengan melakukan pembekalan dan peneguhan visi dan misi tugas-tugas anggota Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Dalam kinerjanya jajaran aparat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman haruslah mengedepankan transparansi, akuntabilitas struktural serta meningkatkan keprofesionalan dan keproporsionalitasan jajaran dalam implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam pengelolaan pemakaman umum.

Daftar Pustaka

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, cet. Ke 2, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni, Bandung, 2004.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Salim HS dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke -1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Syafrudin, Ateng. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Orasi Disertasi Unpar, Bandung, 1983.

Suprato, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan (Jenis, Fungsi dan Muatan)*. Konisius, Yogyakarta, 2007.

Tim Penyusun. *Buku Panduan Fakultas Hukum Universitas Jambi TA 2009/2010*. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2009.

Wawancara

Wawancara dengan Endang, Kepala Bagian Pengelolaan, Pelayanan, Pendataan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

Wawancara dengan Suhardi, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 23 Februari 2019.

Wawancara dengan Siti Khadijah, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 24 Februari 2019.

Wawancara dengan Hendra, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 25 Februari 2019.

Wawancara dengan Jauhari, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 26 Februari 2019.

Wawancara dengan Putra Jayadi, Masyarakat Yang Menggunakan Pemakaman Pusara Agung, Jambi, 27 Februari 2019.

Wawancara dengan Endang, Kepala Bagian Pengelolaan, Pelayanan, Pendataan Pemakaman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Jambi, tanggal 11 Februari 2019.

Kamus

Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

....., *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Thn 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Kota Jambi. *Peraturan Daerah Tentang Pelayanan Pemakaman Umum*. PERDA Nomor 10 Tahun 2009. Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2009 Seri C Tanggal 10 Desember 2009.

....., *Peraturan Walikota Jambi Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota Jambi*. PERWALI Nomor 40 Tahun 2016. Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 40.

Internet

Ali, *Sejumlah TPU di Kota Jambi Over Kapasitas*, <https://kenali.co/berita-76169-sejumlah-tpu-di-kota-jambi-over-kapasitas.html>, tanggal akses 13 November 2018.

Nofriany, *Bab 2 Landasan Teori*, <http://repository.uin-suska.ac.id/2827/3/BAB%20II.pdf>, tanggal akses 22 April 2019.